



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual jam tangan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 13 Januari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 22 September 2002, di Bua-Bua I, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 751/61/IX/2002 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bertanggal 23 September 2002.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun delapan bulan di rumah milik pemohon di jln. Kamboja (Barru) dan di rumah pemohon



dan termohon di BTN Lawae (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2013 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon,
- b) termohon tidak mendengar lagi perkataan pemohon dalam hal bisnis dan usaha, tapi pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap termohon bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Mei 2013, termohon marah jika pemohon menasehati termohon, dan pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami akhirnya pemohon ke rumah orang tua termohon di Jln. Syech Yusuf (Barru) dan termohon juga meninggalkan rumah pemohon dan termohon tetapi pemohon tidak mengetahui keberadaan termohon.

5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang (8 bulan), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati pemohon, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan tetap pada permohonannya.

Bahwa termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut karena termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 751/61/IX/2002, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal di rumah mereka di BTN Lawae selama sepuluh tahun lebih dan telah dikarunia seorang anak perempuan.
- Bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon tidak mau mendengar lagi omongan pemohon.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena banyak orang datang di rumahnya untuk menagih utang termohon, bahkan termohon pernah mau pinjam uang kepada sepupu pemohon yang bernama XXX



sebanyak Rp 10.000.000,00 dan dijanji akan dibayar Rp 15.000.000,00 akan tetapi XXX tidak memberikannya.

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar pemohon dengan termohon bertengkar.
 - Bahwa, pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 dan termohon sendiri yang pergi meninggalkan pemohon.
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi komunikasi dan saksi sudah menasehati pemohon agar bersabar menunggu termohon akan tetapi pemohon tidak mau lagi.
- Saksi kedua : SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal termohon, namun tidak tahu namanya.
 - Bahwa, pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal di rumah mereka di BTN Lawae selama sepuluh tahun lebih dan telah dikarunia seorang anak perempuan.
 - Bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena termohon sering meminjam kepada orang lain.
 - Bahwa, saksi sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar karena masalah hutang termohon.
 - Bahwa, pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sudah ada setahun lamanya dan termohon sendiri yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi komunikasi dan saksi sudah menasehati pemohon agar bersabar menunggu termohon akan tetapi pemohon tidak mau lagi.

Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 Januari 2014 dan 17 Februari 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk dapat menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan pemohon dan termohon juga tidak mau mendengar nasehat termohon hingga akhirnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi, bahkan termohon tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya tersebut secara hukum termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 751/61/IX/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan

Disclaimer



dengan aslinya, maka telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II; keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersedesuai, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri telah hidup rukun.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak harmonis lagi, karena termohon sering meminjam uang dari orang lain
- Bahwa saksi SAKSI 2 sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang antara pemohon dan termohon tidak saling peduli lagi.
- Bahwa ke dua saksi telah menasehati pemohon agar bersabar, namun pemohon tidak bisa lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon hanya Saksi II yang sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga bukan hanya identik dengan terjadinya perang mulut antara suami istri, namun dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang dibarengi dengan sikap tidak saling peduli lagi merupakan suatu bentuk perselisihan dalam rumah tangga c.q yang terjadi antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa, dalam rumah tangga pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan percekocokan.
- Bahwa, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi



dengan sikap tidak saling peduli lagi merupakan bentuk perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan pemohon sekalipun keluarganya telah berusaha untuk menasehatinya dan termohon tidak diketahui lagi keberadaannya menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin, perkawinannya telah hampa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai lagi, karena itu jalan yang terbaik bagi pemohon dengan termohon adalah bercerai.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara pemohon dan termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, PENGGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 19 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H., oleh Dra. Hasniati D. selaku ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad L.c dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Salma, S.H. selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

t t d

T t d

Dra. Hasniati

D. Ali Rasyidi Muhammad, L.c

T t d

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

T t d

Hj. Salma, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)